



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 03 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4), Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

- Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2003 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79, Tanggal 24 Desember 2003, Tahun 2003 Seri D Nomor 59);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 20 Seri A Nomor 20);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Cilacap Tanggal 31 Januari 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 01);
  22. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007, Tanggal 30 Desember 2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 2 Mei 2005 Nomor SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tanggal 19 Juni 2007.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- PERTAMA : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 19 Juni 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Cilacap  
 Kepala Sub Bagian  
 Hukum dan Hubungan Masyarakat



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Cilacap  
 Nomor : 03 Tahun 2007  
 Tanggal : 19 Juni 2007

---

**PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
 TAHUN 2007**

**A. KETENTUAN UMUM**

**Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
4. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

11. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah panitia pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.

## **B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

1. KPU Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
2. KPU Kabupaten Cilacap berkedudukan di Kabupaten Cilacap.
3. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK, PPS dan KPPS sebagai Panitia Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
4. Pembentukan Panitia Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD Kabupaten Cilacap.
5. PPK berkedudukan di kecamatan.
6. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
7. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

## **C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

1. **Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap meliputi:**
  - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Cilacap, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dalam wilayah kerjanya;
  - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
  - h. menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi dan Panwaslu Kabupaten;
- k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Cilacap untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan Pasangan Calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Cilacap yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Cilacap kepada masyarakat;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- s. menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

**2. KPU Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berkewajiban:**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan seluruh Pasangan Calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Cilacap;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan

- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:**

- a. membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Pasangan Calon;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Cilacap;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

**4. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:**

- a. membantu KPU Kabupaten Cilacap dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS dan menentukan jumlah dan lokasi TPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK;

- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Cilacap dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- p. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- q. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Cilacap, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

#### **5. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:**

- a. mengumumkan dan menempelkan salinan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. dapat menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta pemilu yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Cilacap, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

## **D. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS**

### **1. Keanggotaan**

#### **a. KPU Kabupaten Cilacap**

- 1) Anggota KPU Kabupaten Cilacap sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- 2) Ketua KPU Kabupaten Cilacap dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten Cilacap.
- 3) Anggota KPU Kabupaten Cilacap diangkat dan diberhentikan oleh KPU.

#### **b. PPK**

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b) 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Cilacap atas usul Camat.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

#### **c. PPS**

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Kelurahan.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

#### **d. KPPS**

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen, terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS diangkat oleh PPS.
- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas usul RT/RW.

#### **e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :**

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 4) terdaftar sebagai pemilih;
- 5) tidak menjadi pengurus partai politik;

- 6) tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- 7) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 8) tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau.

## **2. Kesekretariatan**

### **a. KPU Kabupaten Cilacap**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Cilacap dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Bupati.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap terdiri dari:
  - a) Sekretaris;
  - b) Subbagian Program;
  - c) Subbagian Teknis Penyelenggaraan;
  - d) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
  - e) Subbagian Umum.

### **b. PPK**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Bupati.
- 2) Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
  - a) seorang sekretaris;
  - b) seorang bendahara pembantu;
  - c) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan;
  - d) seorang staf urusan tata usaha; dan
  - e) seorang staf urusan logistik.
- 3) Sekretaris dan personil sekretariat PPK, diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

### **c. PPS**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai desa/kelurahan yang ditunjuk Kepala Desa/Kelurahan.
- 2) Pegawai sekretariat PPS, adalah pegawai Desa/Kelurahan yang terdiri dari:
  - a) seorang sekretaris;
  - b) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - c) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.
- 3) Sekretaris dan staf sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

### **d. KPPS**

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperlukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

### **3. Masa Tugas**

- a. Tugas PPK dan sekretariat PPK berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
- b. Tugas PPS dan sekretariat PPS berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
- c. Tugas KPPS berakhir setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten.

### **E. SUMPAH/JANJI**

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

### **F. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN CILACAP, PPK, PPS DAN KPPS**

#### **1. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap**

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Cilacap.

- a. Jenis Rapat
  - 1) Jenis rapat pleno adalah :
    - a) Rapat pleno tertutup; dan
    - b) Rapat pleno terbuka.
  - 2) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap dalam rapat pleno terbuka.
- b. Keabsahan Keputusan
  - 1) Rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - 2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Cilacap yang hadir.
  - 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan, keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - 4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap ditunda selama 3 (tiga) jam.
  - 5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan tetap tidak tercapai Kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum.

- 6) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap untuk menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Undangan Rapat Pleno
  - 1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
  - 2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Cilacap.
  - 3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
  - 4) Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- d. Penandatanganan
  - 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga ) hari.
  - 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
  - 3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Cilacap menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, dengan sendirinya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dinyatakan sah dan berlaku.

## **6. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Cilacap**

- a. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Cilacap bertanggungjawab kepada KPU Provinsi.
- b. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada KPU Provinsi.
- c. KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Cilacap.

## **7. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap bertugas:**

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Cilacap dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Cilacap;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Cilacap; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**8. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap berwenang:**

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; dan
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**5. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap berkewajiban:**

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Cilacap.

**6. Sekretariat KPU Kabupaten Cilacap bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

**7. Ketua PPK**

- a. Tugas Ketua PPK adalah:
  - 1) memimpin kegiatan PPK;
  - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - 3) mengawasi pelaksanaan tugas PPS;
  - 4) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Cilacap;
  - 5) mengadakan koordinasi dengan yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 6) menadatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat;
  - 7) Menyerahkan salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi yang hadir;
  - 8) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang di tentukan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- b. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

**8. Anggota PPK**

- a. Tugas anggota PPK adalah:
  - 1) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
  - 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

## **9. Rapat Pleno PPK**

- a. Agenda Rapat
  - 1) Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat pleno PPK.
  - 2) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
  - 3) Bahan/ materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
  - 4) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mekanisme Rapat
  - 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
  - 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
  - 3) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
  - 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mupakat;
  - 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mupakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## **10. Tugas Sekretaris PPK adalah :**

- a. Membantu dan melayani pelaksanaan tugas PPK;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

## **11. Tugas Staf Sekretariat**

- a. Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelengaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- b. Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK.
- c. Staf Sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPK.

## **12. Ketua PPS**

- a. Tugas Ketua PPS adalah :
  - 1) memimpin kegiatan PPS;
  - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
  - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampikannya kepada PPK;

- 6) mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
- 7) Meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Cilacap.
- b. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

### **13. Anggota PPS**

- a. Tugas anggota PPS
  - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugasnya;
  - 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
  - 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

### **14. Rapat Pleno PPS**

- a. Agenda Rapat
  - 1) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
  - 2) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
  - 3) Bahan/ materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
  - 4) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mekanisme Rapat
  - 1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
  - 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
  - 3) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
  - 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mupakat.
  - 5) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mupakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

### **15. Tugas Sekretaris PPS adalah :**

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.

- e. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

**16. Tugas Staf Sekretariat**

- a. Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- b. Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

**17. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :**

- a. memberi penjelasan/pelatihan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan tugas yang harus dilaksanakan;
- b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
- c. menandatangi surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih tetap;
- d. memimpin kegiatan penyiapan TPS ; dan
- e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon peserta pemilihan yang akan bertugas di TPS.

**18. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :**

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon peserta pemilihan;
- c. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada panwas dan saksi-saksi;
- d. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- f. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
- g. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- h. menandatangi berita acara penerimaan surat suara dan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
- i. menandatangi surat suara yang akan digunakan; dan
- j. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.

**19. Tugas ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :**

- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS serta dihadiri oleh saksi, pengawas, pemantau dan warga masyarakat;

- c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta saksi yang memiliki surat mandat;
  - d. Memberikan salinan berita acara dan serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi yang hadir.
- 20. Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.**

**21. Tugas anggota KPPS adalah :**

- a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.

**22. Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.**

**23. Petugas Keamanan**

- a. Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS.
- b. Dalam melaksanakan tugas, petugas keamanan bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

**G. PENUTUP**

1. Demikian pedoman organisasi dan tata kerja Panitia Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 19 Juni 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010 257 877